



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 69 / III / TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2029, perlu langkah percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pedoman penilaian pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2026 oleh KPK, Kepala Daerah menetapkan proyek strategis setiap tahunnya dengan keputusan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam percepatan pelaksanaan program strategis daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 Maret 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale.
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 69 / III / TAHUN 2026
TANGGAL : 4 Maret 2026
TENTANG : PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama Paket	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
1.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Puskesmas Kondoran)	8.857.142.529,-	APBD	Dinas Kesehatan
2.	Rekonstruksi Jalan Ruas Bera – Pangra'ta	1.600.000.000,-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.	Rekonstruksi Jalan Ruas Burasia – Bau/Sendana	1.600.000.000,-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.	Rekonstruksi Jalan Ruas Leatung – Kapa'	1.600.000.000,-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.	Rekonstruksi Jalan Ruas Salubarani - Langso	1.600.000.000,-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.	Rekonstruksi Jalan Ruas Sapan Deata – Pa'buaran	1.600.000.000,-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7.	Pembangunan Gedung Sekolah UPT SDN 6 Makale	2.599.000.000,-	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG